

Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

David Edyson¹ Wincent Hungstan Angkasa² Rasji³

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: david.205230354@stu.untar.ac.id¹ wincenthung551@gmail.com² rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem ini idealnya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang disertai mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dinamika hubungan keduanya sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen, koalisi partai, serta kepentingan politik praktis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan maupun kualitas produk hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia dalam kerangka sistem presidensial, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus terhadap beberapa peristiwa penting. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif relasi kekuasaan kedua lembaga telah diatur dengan tegas, dalam praktik masih ditemukan dominasi eksekutif maupun deadlock dalam proses legislasi akibat tarik-menarik kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusional serta penegakan etika politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Kata Kunci: Lembaga Eksekutif dan Legislatif

Abstract

Indonesia's presidential system, as established after the amendments to the 1945 Constitution, positions the President as both head of state and head of government, while the House of Representatives (DPR) holds legislative, budgetary, and oversight functions. Ideally, the relationship between the executive and legislative branches operates within the principle of separation of powers, accompanied by a system of checks and balances. However, in practice, the dynamic between these two institutions is often influenced by political party coalitions, parliamentary configurations, and pragmatic political interests, which can affect the effectiveness of governance and the quality of legislation. This journal aims to analyze the interaction between the executive and legislative branches within Indonesia's presidential system using a normative juridical approach and case studies of key political events. The findings indicate that despite the clear constitutional division of powers, political practice often reveals executive dominance or legislative deadlocks due to conflicting interests. Thus, institutional strengthening and adherence to political ethics are essential to maintain a balance of power and ensure democratic and accountable governance.

Keywords: Executive and Legislative Institutions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen kecuali dalam keadaan luar biasa yang diatur oleh konstitusi. Di sisi lain, lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran, yang berfungsi sebagai pengimbang terhadap

kekuasaan eksekutif. Indonesia secara konstitusional menganut sistem presidensial, terutama setelah dilakukan empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen tersebut menegaskan pemisahan kekuasaan dan memperkuat posisi serta kewenangan lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, hubungan antara Presiden dan DPR sering kali menunjukkan dinamika yang kompleks, baik dalam bentuk kerja sama harmonis maupun ketegangan yang dapat menghambat proses legislasi atau pelaksanaan kebijakan publik.

Faktor-faktor seperti sistem multipartai, koalisi politik di parlemen, dominasi partai politik tertentu, serta kepentingan elektoral dan pragmatis kerap kali memengaruhi relasi antara eksekutif dan legislatif. Tidak jarang, dinamika tersebut berujung pada terjadinya kebuntuan politik (political deadlock), lemahnya pengawasan terhadap pemerintah, atau bahkan penggunaan kewenangan legislatif sebagai alat tawar-menawar politik. Di sisi lain, terdapat pula periode di mana hubungan yang terlalu harmonis antara Presiden dan DPR justru menimbulkan kekhawatiran atas hilangnya fungsi pengawasan legislatif yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem checks and balances. Melihat pentingnya peran kedua lembaga ini dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan kualitas demokrasi, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami bagaimana sistem presidensial Indonesia dijalankan dalam praktik, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip konstitusional telah diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan ketatanegaraan.

Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dinamika hubungan antara Presiden dan DPR dalam praktik ketatanegaraan Indonesia?
3. Sejauh mana efektivitas mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis bentuk dan karakteristik hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika hubungan antara Presiden dan DPR dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, termasuk aspek politik, sosial, dan hukum yang turut mempengaruhi interaksi keduanya.
3. Menilai efektivitas mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.
4. Memberikan rekomendasi terhadap peningkatan hubungan antara kedua lembaga untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih seimbang dan efektif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktik ketatanegaraan yang

terkait dengan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia. Metode ini berfokus pada analisis terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang yang relevan, serta keputusan-keputusan lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan hubungan antara Presiden dan DPR. Adapun langkah-langkah penelitian ini meliputi:

1. Studi Pustaka. Melakukan kajian terhadap literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang sistem pemerintahan presidensial, checks and balances, serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia.
2. Analisis Normatif. Menganalisis norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait, maupun praktek ketatanegaraan Indonesia dalam periode pasca-amandemen.
3. Studi Kasus. Melakukan kajian terhadap beberapa kasus nyata di mana hubungan antara Presiden dan DPR menunjukkan dinamika signifikan, seperti pada pengesahan undang-undang, anggaran negara, atau pembentukan koalisi politik. Kasus-kasus ini akan dianalisis untuk menilai sejauh mana checks and balances dijalankan dalam praktik ketatanegaraan.
4. Analisis Kualitatif. Menganalisis data yang diperoleh dari dokumen hukum dan studi kasus secara kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Karakteristik Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia

Dalam sistem presidensial Indonesia, hubungan antara Presiden sebagai kepala eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya ditandai dengan pemisahan kekuasaan yang jelas, tetapi tetap ada interaksi yang diperlukan untuk menjamin efektivitas pemerintahan. Lijphart (1999) menyatakan bahwa dalam sistem presidensial, hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung berbentuk ketegangan dan saling mengimbangi, karena keduanya memiliki kewenangan yang terpisah. Namun, di Indonesia, meskipun terdapat pemisahan formal antara eksekutif dan legislatif, dalam praktiknya hubungan keduanya sering kali sangat dipengaruhi oleh koalisi politik yang terbentuk di parlemen. Salah satu ciri khas sistem presidensial Indonesia adalah keberadaan koalisi partai politik yang sering kali mempengaruhi dinamika hubungan antara Presiden dan DPR. Jika Presiden berasal dari partai yang berbeda dengan mayoritas DPR, maka hubungan antara keduanya cenderung mengalami ketegangan. Sebaliknya, apabila Presiden dan DPR berasal dari partai yang sama atau koalisi yang kuat, hubungan keduanya bisa lebih harmonis, meskipun hal ini juga dapat memunculkan masalah seperti lemahnya pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia, di antaranya:

1. Sistem Multipartai. Indonesia menganut sistem multipartai yang menyebabkan terbentuknya koalisi yang cukup kompleks di DPR. Koalisi politik ini sering kali mempengaruhi hubungan antara Presiden dan DPR, baik dalam hal pengesahan kebijakan maupun dalam pembentukan undang-undang. Asshiddiqie (2009) menyatakan bahwa dalam sistem multipartai, setiap partai berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya, yang dapat mengarah pada kesulitan dalam membentuk koalisi yang solid.
2. Pola Politik Koalisi. Koalisi yang terbentuk di DPR tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan politik sering muncul apabila partai-partai yang berkoalisi dalam mendukung Presiden tidak

sepenuhnya sepakat dalam isu-isu tertentu, seperti pengesahan anggaran atau undang-undang strategis lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara Presiden dan DPR, yang dapat mempengaruhi kebijakan publik secara langsung.

3. **Kepentingan Politik Praktis.** Kepentingan politik praktis yang muncul baik di eksekutif maupun legislatif sering kali mempengaruhi hubungan keduanya. Dalam beberapa kasus, DPR menggunakan kewenangannya untuk menekan eksekutif dalam proses legislasi, sementara Presiden berusaha mempertahankan kebijakan dan visinya. Arifianto (2020) mencatat bahwa dalam beberapa peristiwa, seperti RUU Omnibus Law, perbedaan kepentingan politik ini memicu ketegangan yang cukup signifikan antara Presiden dan DPR.

Efektivitas Checks and Balances antara Eksekutif dan Legislatif

Mekanisme checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia diatur secara jelas dalam UUD 1945, yang memberi kewenangan pengawasan kepada DPR terhadap eksekutif. Namun, meskipun terdapat instrumen hukum seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, dalam praktiknya pengawasan DPR terhadap eksekutif sering kali kurang efektif. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan ini adalah:

1. **Dominasi Eksekutif.** Salah satu tantangan dalam checks and balances di Indonesia adalah dominasi eksekutif dalam berbagai aspek pemerintahan. Ketika Presiden memegang kekuasaan yang kuat dan memiliki koalisi yang solid di DPR, pengawasan terhadap eksekutif menjadi lemah. Hal ini dapat mengarah pada kurangnya akuntabilitas dalam kebijakan pemerintah.
2. **Politik Kepentingan dan Koalisi.** Keberadaan koalisi partai politik yang mengikat antara eksekutif dan legislatif sering kali mengurangi independensi DPR dalam melakukan pengawasan. Ketika partai yang mendukung Presiden memiliki mayoritas di DPR, mekanisme checks and balances menjadi kurang berfungsi karena sering kali DPR lebih memilih untuk mendukung kebijakan Presiden daripada mengkritisi kebijakan tersebut.
3. **Peran Mahkamah Konstitusi (MK).** Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawas yang dapat menguji konstitusionalitas undang-undang. MK berfungsi untuk menjaga agar kebijakan legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, termasuk prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances. Jimly Asshiddiqie (2014) menegaskan pentingnya peran MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Studi Kasus: Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengesahan Omnibus Law

Sebagai contoh nyata dalam dinamika hubungan ini, RUU Omnibus Law menjadi salah satu momen penting yang menunjukkan ketegangan antara Presiden dan DPR. Proses pembahasan RUU tersebut mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan eksekutif yang mendukung kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi dan legislatif yang mewakili kepentingan daerah dan sektor-sektor tertentu yang merasa terdampak oleh kebijakan tersebut. Ketegangan ini menandakan adanya peran aktif DPR dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan eksekutif, meskipun ada tekanan politik dan lobi-lobi yang kuat di belakang layar.

Peran Koalisi dalam Mempengaruhi Dinamika Eksekutif-Legislatif

Salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia adalah keberadaan koalisi politik yang memengaruhi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Koalisi ini menjadi salah satu elemen yang sangat menentukan efektivitas komunikasi dan kerjasama antara Presiden dan DPR. Sebagai contoh, koalisi partai yang mendukung Presiden sering kali

menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara kedua lembaga. Namun, meskipun demikian, koalisi juga dapat menciptakan ketegangan jika kepentingan partai dalam koalisi tidak sejalan atau terdapat kepentingan yang saling bertentangan. Menurut Aspinall (2014), koalisi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek daripada kesepakatan programatik jangka panjang. Hal ini berarti bahwa kesepakatan politik yang terjalin antara partai-partai yang mendukung Presiden tidak selalu didasarkan pada kesamaan visi, melainkan pada kebutuhan pragmatis untuk mencapai kekuasaan bersama. Ketika koalisi ini mengalami keretakan, hubungan antara Presiden dan DPR dapat menjadi sangat terpolarisasi, yang pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan legislatif untuk mengawasi kebijakan eksekutif dengan efektif.

Konflik Kepentingan Antara Eksekutif dan Legislatif

Di Indonesia, konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif sering kali muncul dalam proses legislasi dan pengesahan anggaran negara. DPR, sebagai lembaga yang memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang dan anggaran negara, tidak jarang menggunakan hak-haknya untuk mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR sering kali digunakan sebagai alat untuk menekan eksekutif, terutama ketika kebijakan Presiden dianggap tidak sesuai dengan kepentingan legislatif atau rakyat. Sebaliknya, eksekutif seringkali berusaha mempengaruhi legislatif dengan menawarkan kompromi atau lobi untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Pada saat-saat tertentu, konflik ini mencapai titik puncaknya, di mana baik Presiden maupun DPR berhadapan secara langsung dalam perdebatan politik yang memengaruhi jalannya pemerintahan. Misalnya, dalam pembahasan anggaran negara, eksekutif seringkali menginginkan agar anggaran yang lebih besar dialokasikan untuk program-program yang menjadi prioritas pemerintah, sementara DPR berusaha untuk memastikan agar anggaran tersebut mencakup lebih banyak program yang pro-rakyat atau sesuai dengan kepentingan daerah.

Tantangan dalam Implementasi Prinsip Checks and Balances

Walaupun prinsip checks and balances adalah fondasi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, dalam praktiknya, implementasinya sering kali menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh kekuatan politik yang sering kali mempengaruhi independensi lembaga-lembaga negara, termasuk DPR. Dalam banyak kasus, DPR terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek dan perdebatan internal antar partai yang mengurangi kemampuannya untuk bertindak secara objektif dalam mengawasi eksekutif. Selain itu, sistem partai politik di Indonesia yang sangat cair dan sering kali bergantung pada pertimbangan pragmatis politik juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ketika mayoritas di DPR dipengaruhi oleh partai-partai yang mendukung Presiden, checks and balances menjadi lebih lemah karena DPR cenderung mendukung kebijakan Presiden, meskipun kebijakan tersebut tidak selalu ideal atau bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap eksekutif yang lemah dapat berisiko terhadap tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Corruption Watch Indonesia (2020) mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hubungan yang kurang sehat antara Presiden dan DPR, serta kurangnya pengawasan yang efektif, menjadi salah satu faktor penyebab maraknya korupsi dalam pemerintahan.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. MK berfungsi sebagai lembaga yang menguji konstitusionalitas undang-undang yang disahkan oleh DPR dan pemerintahan. Dalam hal ini, MK berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh eksekutif dan legislasi DPR tidak melanggar prinsip dasar yang terdapat dalam UUD 1945. Sejak reformasi, MK telah memainkan peran yang semakin besar dalam menegakkan prinsip checks and balances. Jimly Asshiddiqie (2010) menekankan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh MK, terutama yang menyangkut pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan legislatif tetap sesuai dengan konstitusi. Namun, meskipun peran MK sangat penting, tetap ada tantangan dalam menjamin independensinya. Ketika proses politik di belakang keputusan MK dipengaruhi oleh kepentingan partai-partai politik tertentu, hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas dan keefektifan pengawasan MK terhadap tindakan eksekutif dan legislatif.

Dinamika Pasca-Amandemen UUD 1945 dan Dampaknya terhadap Hubungan Eksekutif-Legislatif

Amandemen terhadap UUD 1945 yang dimulai pada tahun 1999 membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia. Sebelum amandemen, kekuasaan Presiden sangat dominan, sementara DPR lebih banyak berperan sebagai lembaga yang tunduk pada eksekutif. Setelah amandemen, terjadi perubahan yang signifikan dalam keseimbangan kekuasaan, dengan DPR diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi kebijakan eksekutif. Namun, meskipun amandemen telah membawa perbaikan dalam hal pengawasan, hubungan antara Presiden dan DPR tetap menghadapi tantangan besar dalam hal implementasi prinsip checks and balances. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh kekuatan politik dalam sistem pemerintahan multipartai yang menghambat kemampuan DPR untuk bertindak independen dan kritis terhadap kebijakan eksekutif.

KESIMPULAN

Dinamika hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia menunjukkan adanya saling ketergantungan meskipun ada pemisahan kekuasaan secara formal. Meskipun prinsip checks and balances merupakan dasar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam praktiknya, hubungan antara Presiden dan DPR seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang pragmatis dan kompleksitas koalisi politik yang terbentuk di parlemen. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa koalisi politik memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ketika partai-partai yang mendukung Presiden memiliki mayoritas di DPR, hubungan antara kedua lembaga tersebut cenderung lebih harmonis. Namun, ketegangan dan konflik kepentingan sering muncul ketika koalisi politik tidak sejalan atau ketika kepentingan jangka pendek lebih mendominasi daripada kepentingan negara.

Mekanisme pengawasan yang dimiliki DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sering kali tidak cukup efektif dalam menegakkan akuntabilitas eksekutif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya kepentingan politik di DPR dan ketergantungan pada koalisi politik yang mengurangi independensi dalam pengawasan terhadap eksekutif. Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, namun tantangan terhadap independensi MK tetap ada, terutama terkait dengan pengaruh politik yang dapat memengaruhi keputusannya. Selain itu, amandemen terhadap UUD 1945 telah memberikan

kewenangan lebih besar kepada DPR dalam mengawasi kebijakan eksekutif, meskipun implementasi dari prinsip checks and balances tersebut masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan hubungan yang lebih efektif antara eksekutif dan legislatif di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Independen DPR dalam Pengawasan Eksekutif. Untuk memastikan efektivitas checks and balances, DPR perlu lebih independen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi pengaruh koalisi politik yang dominan dalam proses legislasi dan kebijakan, serta mendorong transparansi dalam pembahasan anggaran dan kebijakan pemerintah.
2. Reformasi Sistem Koalisi Politik. Sistem koalisi politik yang sering kali bersifat pragmatis dapat menyebabkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem politik Indonesia, dengan menekankan pentingnya koalisi berbasis programatik yang lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan partai. Hal ini akan meminimalisir konflik politik yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.
3. Peningkatan Peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus diberikan lebih banyak dukungan dan ruang untuk beroperasi secara independen tanpa adanya intervensi politik. Pengawasan yang lebih ketat terhadap konstitusionalitas kebijakan eksekutif dan legislatif akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan tidak melanggar konstitusi.
4. Pendidikan dan Sosialisasi tentang Fungsi Checks and Balances. Agar masyarakat lebih memahami pentingnya checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, pendidikan dan sosialisasi mengenai mekanisme pengawasan yang ada, seperti hak interpelasi dan hak angket, perlu diperkenalkan secara luas. Hal ini akan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
5. Penguatan Kelembagaan dalam Pengawasan. Selain DPR dan MK, lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus lebih diperkuat untuk memperluas jangkauan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif dan legislatif. Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga-lembaga ini akan menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia dapat menjadi lebih produktif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendorong kemajuan dalam pembangunan negara yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. Singapore: ISEAS Publishing, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Haryanto, Ignatius. Dinamika Politik Indonesia: Menakar Demokrasi Dan Kekuatan Masyarakat Sipil. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Indonesia Corruption Watch. "Laporan Tahunan: Evaluasi Kinerja Pemerintah Dan DPR Dalam Penanggulangan Korupsi," 2020.

- Kusnardi, and Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.
- MD, Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Solikhin, Muhammad. Sistem Pemerintahan Presidensial: Kajian Teoritis Dan Praktik Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2016